

## PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Suardi<sup>1</sup>, Istiqamah<sup>2</sup>  
 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
 Email: [suardih013@gmail.com](mailto:suardih013@gmail.com)

### Abstrak

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Seiring meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut, maka semakin meningkat pula jumlah sengketa pertanahan yang terjadi. Dengan demikian, kebutuhan kepastian hukum di bidang pertanahan adalah sebuah keniscayaan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum dalam hal ini pembangunan rel kereta api yang ada di Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum dan Penetapan Pemberian Ganti Rugi atas Pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Barru. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan rel kereta di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru belum sepenuhnya sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sengketa keperdaataannya adalah pihak yang berhak tidak mensepakati bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan (BPN RI) sebagai PPT.

**Kata Kunci :** *Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah, dan Ganti Rugi.*

### Abstract

*Land is one of the important natural resources for the survival of mankind, the human relationship with the land is not just a place to live, but more than that land provides resources for the survival of mankind. As the need for land increases, so does the number of land disputes that increase. Thus, the need for legal certainty in the field of land is a necessity. One of the development efforts in the framework of national development organized by the Government is development in the Public Interest, in this case the development of railroads in Barru district. The type of research used is field research with the approach used in this study is the statutory approach and the sociological approach. Implementation of Land Procurement for Public Interest and Determination of the Provision of Compensation for the Construction of Railroad Tracks in Barru District. The land acquisition process for the construction of railroad tracks in Tanete Rilau District, Barru Regency has not been fully in accordance with Law No. 2 of 2012 concerning Land Procurement for the Implementation of Development in the Public Interest. The civil dispute is the party entitled to disagree on the form and / or amount of compensation determined by the Land Agency (BPN RI) as the PPT.*

**Keyword:** *Public Interest, Land Acquisition, and Compensation.*

## Pendahuluan

Taanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Seiring meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut, maka semakin meningkat pula jumlah sengketa pertanahan yang terjadi. Dengan demikian, kebutuhan kepastian hukum di bidang pertanahan adalah sebuah keniscayaan.

Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bermegara, seperti yang di atur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.

Peleaksanaan dan pembebasan tanah dengan memberikan ganti rugi, melalui berbagai macam proses dimulai dari pendaataan, penilaian, dan pelaksanaan. Namun tidak secara serentak dalam pembebasan lahan jalan jalur rel kereta api yang Wilayah di tiap Kecamatan, prosesnya melalui beberapa tahapan. Sejak tahun 2014 sampai sekarang ini pembebasan lahan dan pembangunan fisik jalan jalur rel kereta api baru mencapai 50%.<sup>1</sup>

Selain itu pembangunan rel kereta api menimbulkan masalah terhadap warga pemilik lahan di dua desa di kecamatan Tanete Rilau. Camat Tanete Rilau Muhammad Hudri mengatakan ada dua desa yang dalam pelebaran jalur kereta api saat ini belum membayar lahannya yaitu desa Pancana dan desa Lasitae terhadap pemilik lahan belum mendapatkan pembayaran ganti rugi yang sekitar kurang lebih 5 milyar.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan peran dan fungsi tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Dengan demikian pengadaan tanah untuk kepentingan umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan ditempuh dengan jalan musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.

Hal ini terjadi pula dalam pengadaan tanah bagi pembangunan rel kereta api di Kabupaten Barru yang hingga saat ini belum selesai karena terganjal masalah pemberian ganti kerugian atas tanahnya.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research*. Penelitian ini berkeinginan untuk mengungkap data atau informasi sebanyak mungkin mengenai prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan ganti rugi serta penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Barru.

---

<sup>1</sup>Rezky Ameliah, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Barru* (Samata: skripsi, 2017), h.10.

<sup>2</sup><http://amp.sulselsatu.com>, *Dua Desa di Barru Belum Terbayarkan Pembebasan Lahan Rel Kereta Api*. Di akses pada tanggal 17 Februari 2020.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis asas dan sinkronisasi semua perundang-undangan (baik horizontal maupun vertikal) serta peraturan lainnya yang bersangkutan paut dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan sosiologis ialah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat, atau bagaimana penerapan aturan perundang-undangan dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini dikonstruksi sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang terlembagakan serta mendapat legitimasi secara sosial.

## Hasil dan Pembahasan

### A. *Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Pemberian Ganti Rugi atas Pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Barru*

Pengadaan tanah untuk reaktifasi rel kereta api yang merupakan jalan umum termasuk dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Perolehan tanah untuk kepentingan umum menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tidak menggunakan Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya. Pemberlakuan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 dalam perolehan tanah untuk kepentingan umum menggunakan asas *Lex posteriori de rogat legi priori*, yaitu undang-undang yang baru meniadakan undang-undang yang lama atau mengesampingkan undang-undang yang lama.<sup>3</sup> Berdasarkan asas ini, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 meniadakan atau mengesampingkan Undang-undang No. 20 Tahun 1961 sebagai dasar hukum perolehan tanah untuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Menurut Ida Nurlinda, bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012, baik dari segi hukum yang berupa undang-undang maupun materi muatannya yang memuat aturan mengenai penilaian pertanahan serta adanya proses konsultasi publik sebagai suatu proses komunikasi dialogis, memang tampak lebih baik dari aturan-aturan serupa sebelumnya.<sup>4</sup> sudah tepat bahwa pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak dalam bentuk Peraturan Presiden RI, melainkan dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 sebab di dalamnya mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 diatur hak pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak dan adil, dan pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah berkewajiban mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012.

Pasal 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menetapkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan: Rencana Tata Ruang Wilayah; Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; Rencana Strategis; Rencana Kerja Instansi yang

---

<sup>4</sup> Ida Nurlinda, "Penyelesaian Sengketa dan/Konflik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *Makalah Seminar Nasional* Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 27 November 2012, h. 8.

memerlukan tanah.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengertian kepentingan umum disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 merupakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bidang kegiatan pembangunan yang dapat dikategorikan untuk kepentingan umum ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, yaitu; pertanahan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, dan terminal; infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi, informatika pemerintah; tempat pembuangan dan pengolahan sampah; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas keselamatan umum, tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas social, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; cagar alam dan cagar budaya; kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa; penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pihak yang memerlukan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah instansi. Yang termasuk instansi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 adalah Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah. Badan Otoritas, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perseroan Terbatas (PT) yang memerlukan tanah tidak dapat mempergunakan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 sebagai dasar hukum dalam perolehan tanahnya.

Pihak yang menerima ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum disebut pihak yang berhak. Pengertian pihak yang berhak disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012, yaitu pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. Yang termasuk pihak yang berhak menerima ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut penjelasan Pasal 40 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 *juncto* Pasal 17 Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012, ataralain pemegang hak atas tanah dan pemegang hak pengelolaan serta *nadzir* untuk tanah wakaf, pemilik tanah bekas milik adat dan masyarakat hukum adat serta pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atau pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.

#### ***B. Penyelesaian Sengketa dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum***

Dalam suatu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, atau sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam menimbulkan sengketa. Para pihak yang bersengketa adalah: antara perseorangan dengan perseorangan; antara perseorangan dengan sekelompok orang; antara sekelompok orang dengan perusahaan; antara perusahaan dengan perusahaan; antara perseorangan dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah; antara sekelompok orang dengan Pemerintah atau Pemerintah

Daerah.

Pengertian sengketa disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan pendapat dan perkara di pengadilan.<sup>5</sup>

Sengketa ini bila berada dalam ruang lingkup tatanan hukum, maka ia akan menjadi sengketa hukum dan sengketa hukum ini ada yang dibawah ke pengadilan dan ada yang tidak dibawah ke pengadilan.<sup>6</sup>

Berdasarkan sifat sengketa, sengketa dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: *Pertama*, sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa timbul disebabkan oleh diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diselesaikan di gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara. *Kedua*, sengketa perdata. Sengketa timbul disebabkan oleh wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melanggar hukum. Sengketa perdata diselesaikan melalui gugatan gugatan ke Pengadilan Negeri atau diselesaikan di luar pengadilan.

Eddy Pranjoto memberikan pengertian sengketa yaitu suatu sengketa aka terjadi manakalah ada dua kepentingan yang sling berbenturan yang tidak dapat disatukan, hanya saja tidak semua sengketa itu harus diselesaikan melalui pengadilan.<sup>7</sup> Sengketa yang berbeda kepentingan, yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara oleh para pihak yang bersengketa, yaitu: *Pertama*, Penyelesaian sengketa di pengadilan, yaitu salah satu pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila sifat sengketanya adalah sengketa tata usaha negara, atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila sifat sengketanya adalah perdata. Penyelesaian sengketa melalui gugatan ke pengadilan dikenal dengan sebutan litigasi. *Kedua*, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu para pihak yang bersengketa bersepakat menyelesaikan sengketanya dengan jalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan (mufakat).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam bentuk negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase merupakan alternative penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution*, yaitu para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga.

Menurut R.F. Saragih, yang dimaksud dengan negosiasi adalah sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan tanpa keterlibatan pihak ketiga. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan atau *friendly*. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi penyelesaian sengketa, pihak ketiga tersebut tidak berwenang mengambil keputusan.<sup>8</sup> Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dikenal dengan sebutan non litigasi.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan oleh instansi yang memerlukan tanah, yaitu pihak yang berhak tidak menyerahkan atau melepaskan tanahnya untuk kepentingan instansi yang memerlukan tanah. Oleh karena pihak yang berhak tidak bersedia menyerahkan atau melepaskan tanahnya untuk kepentingan instansi

Kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah setelah

<sup>5</sup> Pusat Bahasa Depertamen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h.1037.

<sup>6</sup> A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, h. 28-32.

<sup>7</sup> Eddy Pranjoto, Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional, Utomo, Bandung, 2006, h. 101.

<sup>8</sup> R.F. Saragih, "Fungsional ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 13, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000, h. 140-142.

diilakukan pelepasan hak atas tanah oleh pihak yang berhak adalah mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah yang telah dilepaskan oleh pemegang haknya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang Wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Permohonan pemberian hak atas tanah ini dalam rangka diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi instansi yang memerlukan tanah. Oleh karena pihak yang berhak tidak bersedia menyerahkan atau melepaskan tanahnya, maka dapat menimbulkan sengketa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Lembaga Pertanahan (BPN RI) bermusyawarah dengan pihak yang berhak. Hasil kesepakatan dalam musyawarah antara Lembaga Pertanahan (BPN RI) dan pihak yang berhak menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

Dalam musyawarah antara Lembaga Pertanahan (BPN RI) dan pihak yang berhak dapat terjadi tidak mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Dengan tidak mencapainya kesepakatan ini, maka dapat timbul sengketa antara Lembaga Pertanahan (BPN RI) dan pihak yang berhak. Objek sengketa adalah tidak mencapainya kesepakatan dalam musyawarah mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian antara Lembaga Pertanahan (BPN RI) dan pihak yang berhak, yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak. Penyelesaian sengketa mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri merupakan sengketa keperdataan. Sengketa keperdataan dapat disebabkan oleh wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melanggar hukum. Penyelesaian sengketa mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pengadilan Negeri disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum bukan wanprestasi (ingkar janji) sebab antara Lembaga Pertanahan (BPN RI) sebagai PPT dan pihak yang berhak belum ada hubungan hukum. Oleh karena itu, sengketa mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum disebabkan oleh Lembaga Pertanahan (BPN RI) sebagai PPT.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Achmad Chulaemi, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, FH – Undip, Semarang, 1993.
- Adrian Sutedi, *Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan Serta Berbagai Permasalahannya*, Cipta Jaya, Jakarta, 2006.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan; Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.

- Kartasapoetra G., *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1992..
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta Priyatna Abdulrasyid, 2003, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Newsletter: Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, nomor: 52, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1991.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda yang ada di atasnya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum